



JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Pengawasan Lingkungan Secara Preventif Melalui Optimalisasi SPPL Pada UMKM di Wilayah Kota Surakarta

Daya Handono Prabowo¹, Suharno², Muhammad Aziz Zaelani³

¹ Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, firstnandiar@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, suharno.hukumuniba@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, zael.aziz@gmail.com

Corresponding Author: firstnandiar@gmail.com

Abstract: *The research addresses the problem of obstacles to environmental monitoring of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) and forms of implementing preventive environmental monitoring through optimizing the Environmental Management and Monitoring Capability Statement (SPPL) for UMKM in the Surakarta City area. Environmental damage has negative effects on the victims, namely the state, the people and future generations, as well as being a burden on the state, considering that the cost of recovery is borne by the community and the government. A preventive environmental monitoring mechanism is needed through optimizing SPPL for types of activities which are predominantly carried out by UMKM. This is because environmental monitoring actually provides resolution for this type of activity, and many SPPLs are not even enforced. So, it is necessary to find urgency in optimizing SPLL as a preventive means of environmental monitoring. This research is empirical with primary data, SPPL UMKM data in the Surakarta City area combined with secondary data. The results of the research are that obstacles to environmental supervision of UMKM in the Surakarta City area include a lack of environmental supervision apparatus in Surakarta City, minimal socialization of SPPL by the Surakarta City Environmental Service (DLH), weak substance and obligations of SPPL, enforcement of sanctions has not reached home industry business actors. The form of implementing preventive environmental monitoring through optimizing SPPL for UMKM in the Surakarta City area is implemented through optimizing business licensing facilities and involving the community in environmental monitoring as indicators of SPPL.*

Keywords: *controlling, environmental, preventive, SPPL, Surakarta.*

Abstrak: Penelitian menjawab permasalahan hambatan pengawasan lingkungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) pada UMKM di wilayah Kota Surakarta. Kerusakan lingkungan membawa efek negatif kepada korban yaitu negara, rakyat maupun generasi mendatang sekaligus menjadi beban negara, mengingat biaya pemulihannya ditanggung masyarakat dan pemerintah. Diperlukan mekanisme pengawasan lingkungan secara preventif

melalui optimalisasi SPPL untuk jenis kegiatan yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat mikro kecil dan menengah. Hal ini karena pengawasan lingkungan justru alpha memberikan resolusi terhadap jenis kegiatan tersebut, bahkan SPPL banyak tidak diberlakukan. Maka, perlu ditemukan urgensi optimalisasi SPPL sebagai sarana preventif pengawasan lingkungan. Penelitian ini empiris dengan data primer data SPPL UMKM wilayah Kota Surakarta dipadukan dengan data sekunder. Hasil penelitian yaitu hambatan pengawasan lingkungan terhadap UMKM di wilayah Kota Surakarta mencakup kurangnya aparat pengawasan lingkungan di Kota Surakarta, minimnya sosialisasi SPPL oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta, lemahnya substansi dan kewajiban SPPL, penegakan sanksi belum menjangkau pelaku usaha industri rumahan. Bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL pada UMKM di wilayah Kota Surakarta dilaksanakan melalui optimalisasi sarana perizinan usaha dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan lingkungan sebagai indikator SPPL.

Kata Kunci: lingkungan, pengawasan, preventif, SPPL, Surakarta.

PENDAHULUAN

Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Perusakan dapat dilakukan perusahaan yang bergerak dalam ragam bidang kegiatan, baik pertambangan, kehutanan dan lainnya. Penegakan hukum lingkungan memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran lingkungan oleh pelaku kegiatan usaha yang jenis usahanya berkaitan atau menghasilkan limbah. Limbah sebagaimana dimaksud mencakup pula limbah organik yang justru dihasilkan oleh jenis kegiatan UMKM seperti industri kuliner maupun jenis usaha lainnya.

Fakta ini menunjukkan pertentangan antara kepentingan lingkungan dengan kepentingan ekonomi atau kepentingan lainnya. Praktiknya, hampir pada setiap upaya melindungi dan atau meningkatkan kualitas lingkungan dianggap sebagai tantangan. Hal ini terjadi bahkan pada tahap permulaan, oleh kelompok atau individu yang memiliki kepentingan ekonomi dan atau kepentingan politik (Sprout, 2020: 52-54).

Diperlukan mekanisme pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL. Keberadaan SPPL menjadi salah satu sarana preventif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pengaturannya dalam Pasal 48 UUPPLH menjadi dasar dokumen lingkungan hidup selain Amdal dan UKL-UPL. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi SPPL sebagai sarana utama penerapan pengawasan lingkungan secara preventif utamanya terhadap kegiatan UMKM di wilayah Kota Surakarta. UMKM justru memiliki prosentase besar terhadap limbah harian, oleh karenanya pengawasan harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Justru, pengawasan lingkungan pada kondisi eksisting hanya berfokus pada jenis kegiatan atau usaha besar yang membutuhkan dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL maupun UKL-UPL. Terhadap jenis kegiatan atau usaha yang hanya membutuhkan SPPL, tidak disertai prosedur pengawasan yang baik dan komprehensif.

Pemerintah daerah pada beberapa kawasan juga berkontribusi dalam perusakan lingkungan dengan pembiaran serta skema pengawasan lingkungan yang tidak baik. Kondisi ini turut menegaskan bahwa pemerintah dan juga pengadilan mungkin belum mampu menegakan hukum lingkungan (Horowitz, 1974: 122) (Crampton, 1972). Dasar bahwa hukum lingkungan masih diposisikan terbatas sebagai instrumen pengatur yang perkembangannya selalu berubah karena mengikuti dinamika masyarakat (Broder, 2020) (Brainwhaite, 2019). Hal ini membuatnya senantiasa bersinggungan dengan nilai-nilai sosial budaya, ekonomi serta

perkembangan teknologi. Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan (Hardjasoemantri, 1983: 122).

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu singgungan terhadap hukum lingkungan. Pada satu sisi, justru kepentingan ekonomi mampu mengalahkan urgensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kondisi ini berdampak pada tata aturan dan skema implementasi yang cenderung kurang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kondisi demikianlah yang menyebabkan pencemaran oleh limbah yang dihasilkan oleh kegiatan UMKM tersebut.

Rumusan masalah mencakup: (i) bagaimana hambatan pengawasan lingkungan terhadap UMKM di wilayah Kota Surakarta; dan (ii) bagaimana bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL pada UMKM di wilayah Kota Surakarta.

METODE

Penelitian ini empiris dengan data primer data SPPL dari pelaku UMKM wilayah Kota Surakarta dipadukan dengan data sekunder (Soekanto, 2006: 43). Pendekatan dianalisis dengan cara berpikir induktif untuk menemukan kesimpulan dan jawaban rumusan masalah. Penelitian bersifat deskriptif dan analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pengawasan lingkungan terhadap UMKM di wilayah Kota Surakarta serta memberikan rumusan mengenai bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL pada UMKM di wilayah Kota Surakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hambatan Pengawasan Lingkungan Terhadap UMKM Di Wilayah Kota Surakarta **a. Kurangnya Aparatur Pengawasan Lingkungan di Kota Surakarta**

Kendala atau hambatan yang terhitung fatal dalam penegakan hukum adalah ketidakterediaan sarana prasarana. Sarana berperan penting dalam mencapai sasaran yang diharapkan termasuk dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana, dalam teori sistem hukum diklasifikasikan sebagai struktur hukum dan menjadi penterjemah tujuan peraturan perundang-undangan atau substansi hukum dan pengaplikasiannya dalam masyarakat (Friedman, 2013: 48). Hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta, menemukan fakta bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh DLH dalam optimalisasi SPPL terhadap pelaku UMKM adalah kurangnya faktor sarana hukumnya. Sarana yang dimaksud adalah DLH Kota Surakarta belum mempunyai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang rasionya sebanding dengan beban pengawasan lingkungan hidup.

Padahal, mengacu pada beberapa teori menegaskan bahwa kelemahan struktural dapat menjadi hambatan implementasi kebijakan. Lembaga Penerap Peraturan (*Law Implementing Process*) maupun Pemegang Peran (*Role Occupant*) dalam teori bekerjanya hukum, memberikan contoh sarana dan struktur harus mampu dioptimalkan guna menunjang pelaksanaan kebijakan (Seidman & Chambliss, 2021: 28). Maka, keberadaan PPLHD sebagai penerap sekaligus pemegang peran pengawasan lingkungan di Kota Surakarta wajib dioptimalisasikan.

Sebagaimana diterangkan dalam UU PPLH, keberadaan PPLHD sangat penting dalam mekanisme pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan dilakukan juga terhadap pelaksana izin dan pengguna izin yang telah menyanggupi pengelolaan atau pelestarian hidup serta komitmen tidak merusak atau mendegradasi mutu lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan hidup.

Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan perihal urgensi vital ketersediaan PPLH yang ditetapkan oleh Menteri dan PPLHD yang ditetapkan.

Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk dapat melaksanakan peran dan tugasnya. PPLH dan PPLHD sejatinya harus memiliki kompetensi sebagai pengawas yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan petunjuk tata teknis kewenangan pengawas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menunjang syarat tersebut, maka sebelum seseorang diangkat menjadi pejabat fungsional pengawas maka dia wajib untuk mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) untuk menjadi seorang pengawas.

b. Minimnya Sosialisasi SPPL oleh DLH Kota Surakarta

Sosialisasi yang masih kurang dilakukan oleh DLH Kota Surakarta maupun Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Hal ini juga diakibatkan rendahnya minat pelaku usaha kecil dalam menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Surakarta melalui DLH terkait dengan permasalahan lingkungan dan dampak pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, faktor budaya hukum dari pelaku UMKM di Kota Surakarta masih rendah terkait kesadaran terhadap urgensi dari SPPL. Selain itu, pelaku UMKM belum mampu membuat sarana pengelolaan limbah. Hal ini dapat dipahami karena keterbatasan dana permodalan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Dengan klasifikasi UMKM, maka permodalan juga terbatas, sehingga hal ini berimplikasi tidak terjangkaunya kapasitas dalam menyediakan sarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud.

Sosialisasi juga menjadi salah satu unsur penataan hukum lingkungan. Sebagaimana diketahui hukum lingkungan mengatur enam hal mencakup perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penegakkan hukum (Hasyim, 2016: 2). Aspek perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, harus diimplementasikan salah satunya melalui kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi SPPL masih dilaksanakan secara temporer dengan pemateri ad-hoc yang difasilitasi secara parsial dan belum secara berkala. Idealnya, sosialisasi memegang fungsi preventif dalam meningkatkan kephahaman masyarakat khususnya pelaku UMKM terhadap kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan terkait dengan kegiatan usahanya.

c. Lemahnya Substansi dan Kewajiban SPPL

UMKM hanya wajib membuat dokumen lingkungan berupa SPPL sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUPPLH. Surat pernyataan berbeda dengan substansi AMDAL maupun RKL-UPL karena tidak membutuhkan tim audit maupun tim rekomendasi. Fungsi kontrol dari SPPL belum mampu mengatasi pencemaran, pengabaian dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Kota Surakarta. Masih lemahnya substansi dan kewajiban SPPL adalah karena sanksi yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Data menunjukkan bahwa penegakan sanksi administrasi periode Juli 2020 sampai dengan Juli 2024, diklasifikasikan sebagai berikut: (i) terhadap 1 (satu) pelaku pelanggaran lingkungan dengan kriteria jenis usaha wajib AMDAL. Dikenai sanksi paksaan pemerintah pada tahun 2021; (ii) terhadap 7 pelaku pelanggaran lingkungan dengan kriteria jenis usaha wajib RKL-UPL, dikenai sanksi mulai dari teguran tertulis dan paksaan pemerintah; serta (iii) terhadap pelaku pelanggaran lingkungan dengan kriteria jenis usaha wajib SPPL, belum terdapat sanksi yang dikenakan. Ketiadaan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku UMKM yang tidak mempunyai SPPL menjadi deskripsi bahwa pengawasannya masih harus disempurnakan.

d. Penegakan Sanksi Belum Menjangkau Pelaku Usaha Industri Rumahan

Penegakan sanksi terhadap UMKM yang tidak mengajukan SPPL di wilayah Kota Surakarta disebabkan sanksi terkait dengan legalitas berjalannya suatu usaha yang diprakasai oleh izin. Kenyataannya hampir semua pelaku usaha kecil di Kota Surakarta

tidak mempunyai izin usaha (SIUP) apalagi izin lingkungan. Oleh karena itu, sanksi paling maksimal hanya dapat memberlakukan bentuk penerapan sanksi berupa paksaan pemerintah dengan koordinasi dengan Satpol PP Kota Surakarta. Pengawasan juga lebih mudah dilakukan terhadap pelaku usaha makro dan menengah yang memiliki dokumen lingkungan karena data dan semisal mekanisme pengolahan limbah sudah dapat disajikan di dalamnya. Terkait dengan masalah pelaku usaha kecil yang banyak belum berizin, maka dapat dilakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskoperindag UMKM) Kota Surakarta untuk dapat melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil pada wilayahnya.

2) Bentuk Penerapan Pengawasan Lingkungan Secara Preventif Melalui Optimalisasi SPPL Pada UMKM di Wilayah Kota Surakarta

a. Optimalisasi Sarana Perizinan Usaha

Izin merupakan instrumen pemerintah yang menjadi yuridiksi langsung dari Pemerintah Daerah terkait kedudukannya sebagai sarana memperbolehkan sesuatu ataupun tidak. Izin (*vergunning*) merupakan instrumen pemerintahan yang penting dan diperlukan menjaga tertib administrasi. Perizinan eksis juga karena konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), yang mana setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus lolos dari prosedur perizinan (Basah, 2002: 58). Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana telah ditetapkan oleh kaidah peraturan perundang-undangan. Sementara, Bagir Manan sebagaimana dikutip Basah (2002: 60), menyebutkan izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Perizinan dilakukan dalam tahap awal sebagai persyaratan kepada penanggung jawab dan/atau pelaku usaha yang berkepentingan memohonkan izin lingkungan. Oleh karena itu, pemohon izin harus mematuhi perihal apa saja yang ditentukan dalam prasyarat perizinan. Hal ini merupakan bentuk kausa mutlak dari instrumen perizinan yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam kasus SPPL oleh UMKM Kota Surakarta, seharusnya dapat difasilitasi dari tahap awal proses perizinannya.

Prasyarat berupa SPPL harus dibuat sebesar mungkin melindungi kepentingan lingkungan, masyarakat yang terkena dampak lingkungan dan pemerintah. Belum optimalnya SPPL oleh UMKM Kota Surakarta memberikan deskripsi instrumen perizinan tidak digunakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Surakarta. Padahal, perizinan bukan perjanjian yang mengharuskan persamaan posisi antara pemberi izin dengan pemohon izin. Perizinan merupakan klausul baku dan mutlak yang ditentukan oleh pemerintah, maka berlaku prinsip “deal or leave it” dalam memaknainya. Hal ini dapat dikecualikan ketika memang ditemukan adanya lobi persuasif yang berkedok kepentingan dalam perizinan tersebut. Lobi persuasif dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan korupsi bila memaknai unsur penyalahgunaan wewenang. Meminimalisir hal-hal tersebut maka diperlukan kontrol dari masyarakat dalam prosedur perizinan lingkungan terutama bagi masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak lingkungan dengan izin yang dimohonkan tersebut.

Peran preventif melalui optimalisasi SPPL sebagai prasyarat dan salah satu instrumen perizinan lingkungan untuk mencegah pencemaran, pengabaian dan perusakan lingkungan di wilayah Kota Surakarta, juga harus memperhatikan kaidah peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Lingkungan Sebagai Indikator SPPL

Masyarakat sejatinya merupakan fungsi kontrol yang baik, karena dalam penerbitan izin lingkungan pemerintah memposisikan dirinya sebagai representasi dari masyarakat. Namun, apabila terjadi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh penerbitan izin lingkungan tersebut, masyarakat menjadi pihak pertama yang dirugikan baik secara faktual maupun berkelanjutan perihal dampak lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam proses pemberian izin perlu unsur masyarakat sebagai subyek utama karena berisiko menjadi pihak yang dirugikan dan terkena dampak permasalahan lingkungan karena izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Subyek utama perizinan lingkungan di daerah berada pada lingkup kewenangan Bupati dan/atau Walikota. Dalam koridor tersebut, Kepala Daerah memiliki domain luas berperan sekaligus dalam penerbitan, pengawasan dan pencabutan atau penerapan sanksi terhadap izin lingkungan. Berdasar pada asas desentralisasi, kewenangan Pemerintah Daerah dikaitkan dengan penyerahan wewenang dari pusat ke daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya tersebut. Posisi Kepala Daerah sebagai pihak yang menyetujui izin lingkungan termasuk SPPL, rawan terhadap intervensi politik, sosial dan ekonomi sehingga tidak lagi obyektif. Luasnya kewenangan Kepala Daerah menerbitkan dan menyetujui izin yang dimaksud dengan turut merangkap sebagai pihak yang mengawasi dan mencabut izin dalam uraian Pasal 71 dan Pasal 76 UUPPLH, rawan terhadap intervensi.

Dalam hal ini, perlu mengetengahkan fungsi masyarakat sebagai sarana kontrol dan pengawasan. Kekuasaan yang baik menurut Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Brand (2013), menyimpulkan keharusan dalam membangun sistem *checks and balances* bahkan melalui Prakasa dari masyarakat.

Namun demikian, intervensi kewenangan justru menghalangi optimalisasi pelibatan masyarakat tersebut. Meskipun telah diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagai tataran pelaksanaan UUPPLH. Implikasi yang ingin disoroti, perihal kewenangan kepala daerah sebagai penerbit izin, pengawas izin dan pemberi sanksi perizinan lingkungan. Walaupun dalam konteks perizinan, sejalan dengan konsep otonomi daerah, dimana otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rosidin, 2015).

Perlu dikaji obyektifitas pemberian izin lingkungan tersebut. Unsur politik sebagai anasir eksternal, mempunyai pengaruh signifikan dan determinan dalam menentukan produk hukum. Kerangka negara kesejahteraan memposisikan pemerintah pada *bestuurzorg* yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum (Manan, 2011). Hal ini termasuk izin lingkungan, walapun dikeluarkan kepada pemohon izin tetapi dampak pasti akan dirasakan masyarakat disekitar, baik berupa dampak sosial, ekonomi, maupun dampak lingkungan itu sendiri. Disini terjadi distorsi yang menjadi determinasi politik terhadap proses pemberian izin, pengawasan izin dan penerapan sanksi karena selama menyangkut posisi kepala daerah sebagai produk politik maka tidak akan lepas dari anasir politik.

Perlu dilibatkan unsur masyarakat sehingga hubungan dua arah pemerintah menggunakan instrumen pemerintah berupa sanksi dan penanggung jawab dan/atau pemegang izin lingkungan menjadi tiga arah dengan adanya keterlibatan unsur masyarakat. Selama ini keterlibatan masyarakat hanya berupa aduan dan mekanisme gugatan tersendiri baik yang ditujukan kepada penanggung jawab dan/atau pemegang izin lingkungan terkait kerugian yang ditimbulkan dengan pencemaran, pengabaian dan perusakan lingkungan ke PN, maupun kepada pemerintah terkait izin lingkungannya di PTUN.

Partisipasi masyarakat sejalan dengan ciri hukum yang responsif, dimana berorientasi serta bertujuan kepada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar

hukum. Dalam tipe hukum ini, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi (Nonet & Selznick, 2012).

KESIMPULAN

Hambatan pengawasan lingkungan terhadap UMKM di wilayah Kota Surakarta mencakup kurangnya aparaturnya pengawasan lingkungan di Kota Surakarta, terbatasnya sarana laboratorium pengujian baku mutu lingkungan, tumpang tindih peraturan terkait penerbitan izin lingkungan, penegakan sanksi belum menjangkau pelaku usaha industri rumahan. Selanjutnya, bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL pada UMKM di wilayah Kota Surakarta dilaksanakan melalui optimalisasi sarana perizinan usaha dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan sebagai indikator SPPL.

REFERENSI

- Basah, Sjachran, 2002, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Brainwhaite, J., "Single-Issue Lobbies Create Woes," *Milwaukee Journal*, Vol. 17, No. 9, 2019.
- Brand, James T., "Montesquieu and The Separation of Power", *Oregon Law Review*, Vol. 12, No. 3, 2019: 175-197.
- Broder, 2020, *The Unnecessary Evil Of special-Interest Groups*, Boston Sunday Globe, Easton.
- Cramton, Boyer, "Citizen Suits in The Environmental Field: Peril or Promise", *Economic and Law Review*, Vol. 2, No. 407, 1972.
- Friedman, Lawrence M., 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 1983, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasyim, Dardiri, 2016, *Hukum Lingkungan*, UNS Press, Surakarta.
- Horowitz, D., "The Courts and Social Policy: Environmental Decision and The Role of The Courts", *Panama Law Review*, Vol. 122, No. 509, 1974.
- Manan, Bagir, 2011, *Negara Hukum yang Berkeadilan*, FSKN FH UNPAD, Bandung.
- Nonet, Phillip, Philippe Selznick, 2012, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung.
- Rosidin, Utang, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Seti, Jakarta.
- Seidman, Robert Benjamin, William Joseph Chambliss, 2021, *Law, Order, and Power*, Addison Wesley Publishing Company, Phillipines.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sprout, H., M. Sprout, 2020, *Environmental Politics*, 7th Edition, Oxford Press, UK.